



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disebabkan kesepakatan / perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi wanprestasi dan penipuan sekaligus penyesatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka selanjutnya perjanjian/kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat mohon untuk dibatalkan.

8. Bahwa dengan adanya penipuan (bedrog), penyesatan hukum dan wanprestasi sebagaimana tersebut di atas maka hal tersebut merupakan suatu hal yang membebani Penggugat, dimana jika modal tersebut di usahakan oleh Penggugat setidak-tidaknya akan dapat diperoleh laba 2,5 % (dua setengah persen) per bulan. Oleh karena itu wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat tersebut, terhitung sejak bulan Maret 2005 sampai hutang-hutang tersebut dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat.

9. Bahwa ada tanda-tanda Tergugat beritikad tidak baik dimana ia hendak mengasingkan/mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari tuntutan Penggugat, oleh karena itu guna menjamin gugatan Penggugat, sudah selayaknya apabila dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terlebih dahulu atas barang-barang milik Tergugat yang berupa :

9.1 Sertifikat hak milik No. 140, luas  $\pm$  2.42 m<sup>2</sup> Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Beserta bangunan yang berdiri di atasnya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl.Kampung

Sebelah Timur : SHM No. 1931 atas nama Shiem Shing Jioe suami  
Ny. Victoria Sri Wahjani.

Sebelah Selatan : Jl. Kol Sugijono.

Sebelah Barat : Jl. Kol. Sugijono.

9.2 Sertifikat hak milik No. 251, luas  $\pm$  516 m<sup>2</sup> Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jl. Kol. Sugiono.  
Sebelah Timur : Pekarangan Bagus Budiono  
Sebelah Selatan : Jalan Kampung  
Sebelah Barat : Pekarangan Somo Pawiro dan pekarangan Joko.

9.3 Sertifikat hak milik No. 384, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno) Luas : 135 m2.

Beserta bangunan yang berdiri di atasnya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Kol. Sugiyono.  
Sebelah Timur : SHM No.470 atas nama Darwanto.  
Sebelah Selatan : SHM No.2292 atas nama B. Marsini.  
Sebelah Barat : SHM No.383 atas nama R. Widiyono.

9.4 Sertifikat hak milik No. 1419, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno), Luas 150 m2.

Beserta Bangunan yang berdiri di atasnya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : SHM No. 973 atas nama Yohanes Soegianto.  
Sebelah Timur : Jalan.  
Sebelah Selatan : SHM No.1599 atas nama Ir.Alexander Paulus Sudarno, Bsc., SHM No. 1600 atas nama Martin Agus Suyatno, SHM No. 1601 atas nama Ny. Christina Veronica Budi Savitri, SH istri Dalimin.  
Sebelah Barat : Sang Mulyono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9.5 Sertifikat hak milik No. 1613, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Luas 175 m2.

Beserta Bangunan yang berdiri di atasnya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Kol Sugiyono.

Sebelah Timur : SHM No. 1520

Sebelah Selatan : SHM No. 432 atas nama Ny. Soemini

Sebelah Barat : SHM No. 1883 atas nama Ir. Sanyoto Suhardi suami Ny. Rahayu Sari Tjahyani.

9.6 Sertifikat hak milik No. 1715, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Luas 243 m2.

Beserta Bangunan yang berdiri di atasnya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Kol Sugiyono.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Parit.

Sebelah Barat : SHM No. 1008 atas nama Soenarno.

9.7 Sertifikat hak milik No. 1768, luas  $\pm$  2.400 m2 Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl./HagryoNgadiyo/Sugiyo.

Sebelah Timur : Tanah milik Partorejo dan Mbok Manis.

Sebelah Selatan : Sungai.

Sebelah Barat : Tanah milik Saiman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.8 Sertifikat hak milik No. 938, luas  $\pm$  4.645 m<sup>2</sup> Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pawiro Sahir  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan : Jalan  
Sebelah Barat : Tanah Milik Tugiman

9.9 Sertifikat hak milik No. 545 luas  $\pm$  2.405 m<sup>2</sup> Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen,, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan.  
Sebelah Timur : Tanah milik Lawiyem  
Sebelah Selatan : Tanah milik Panggih  
Sebelah Barat : Tanah milik Mbok Karto Pawiro

9.10 Sertifikat hak milik No. 1361, luas  $\pm$  1.685 m<sup>2</sup> Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tegal milik Sugiyo.  
Sebelah Timur : Tegal milik Timotius Tri Sabarno  
Sebelah Selatan : Sungai.  
Sebelah Barat : Sungai.

9.11 Sertifikat hak milik No. 1924, luas  $\pm$  2.545 m<sup>2</sup> Desa Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Tanah milik Siswodikromo  
Sebelah Barat : Tanah milik Sugiyarto/jalan/Triyono.

10. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, oleh sebab itu telah memenuhi syarat pasal 180 HIR untuk dimintakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uit voerbar bij voraad*).

Berdasarkan alasan-alasan terurai dimuka, maka kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, kami mohon berkenan segera memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terlebih dahulu atas barang-barang milik Tergugat yaitu:
  - 2.1 Sertifikat hak milik No. 140, luas  $\pm$  2.42 m2 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Beserta bangunan yang berdiri di atasnya.  
Dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Jl.Kampung  
Sebelah Timur : SHM No. 1931 atas nama Shiem Shing Jioe suami Ny. Victoria Sri Wahjani.  
Sebelah Selatan : Jl. Kol Sugijono.  
Sebelah Barat : Jl. Kol. Sugijono.
  - 2.2 Sertifikat hak milik No. 251, luas  $\pm$  516 m2 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabarno). Beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Kol. Sugiono.  
Sebelah Timur : Pekarangan Bagus Budiono  
Sebelah Selatan : Jalan Kampung  
Sebelah Barat : Pekarangan Somo Pawiro dan pekarangan Joko.

- 2.3 Sertifikat hak milik No. 384, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno) Luas : 135 m2.

Beserta bangunan yang berdiri di atasnya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Kol. Sugiyono.  
Sebelah Timur : SHM No.470 atas nama Darwanto.  
Sebelah Selatan : SHM No.2292 atas nama B. Marsini.  
Sebelah Barat : SHM No.383 atas nama R. Widijono.

- 2.4 Sertifikat hak milik No. 1419, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno), Luas 370 m2.

Beserta Bangunan yang berdiri di atasnya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SHM No. 973 atas nama Yohanes Soegianto.  
Sebelah Timur : Jalan.  
Sebelah Selatan : SHM No.1599 atas nama Ir.Alexander Paulus Sudarno, Bsc., SHM No. 1600 atas nama Martin Agus Suyatno, SHM No. 1601 atas nama Ny. Christina Veronica Budi Savitri, SH istri Dalimin.  
Sebelah Barat : Sang Mulyono.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2.5 Sertifikat hak milik No. 1613, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Luas 175 m<sup>2</sup>.

Beserta Bangunan yang berdiri di atasnya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Kol Sugiyono.

Sebelah Timur : SHM No. 1520

Sebelah Selatan : SHM No. 432 atas nama Ny. Soemini

Sebelah Barat : SHM No. 1883 atas nama Ir. Sanyoto Suhardi suami Ny. Rahayu Sari Tjahyani.

- 2.6 Sertifikat hak milik No. 1715, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Luas 243 m<sup>2</sup>.

Beserta Bangunan yang berdiri di atasnya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Kol Sugiyono.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Parit.

Sebelah Barat : SHM No. 1008 atas nama Soenarno.

- 2.7 Sertifikat hak milik No. 1768, luas  $\pm$  2.400 m<sup>2</sup> Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl./HagryoNgadiyo/Sugiyo.

Sebelah Timur : Tanah milik Partorejo dan Mbok Manis.

Sebelah Selatan : Sungai.

Sebelah Barat : Tanah milik Saiman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 Sertifikat hak milik No. 938, luas  $\pm$  4.645 m<sup>2</sup> Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pawiro Sahir

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tanah Milik Tugiman

2.9 Sertifikat hak milik No. 545 luas  $\pm$  2.405 m<sup>2</sup> Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen,, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan.

Sebelah Timur : Tanah milik Lawiyem

Sebelah Selatan : Tanah milik Panggih

Sebelah Barat : Tanah milik Mbok Karto Pawiro

2.10 Sertifikat hak milik No. 1361, luas  $\pm$  1.685 m<sup>2</sup> Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tegal milik Sugiyono.

Sebelah Timur : Tegal milik Timotius Tri Sabarno

Sebelah Selatan : Sungai.

Sebelah Barat : Sungai.

2.11 Sertifikat hak milik No. 1924, luas  $\pm$  2.545 m<sup>2</sup> Desa Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, atas nama Tergugat (Timotius Tri Sabarno). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Tanah milik Siswodikromo  
Sebelah Barat : Tanah milik Sugiyarto/jalan/Triyono.

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, penipuan (bedrog) dan penyesatan hukum (dwaling) kepada Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat yaitu kepada :
  - 4.1 - Penggugat I sebesar Rp. 10.000.000,- (sebagai investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima sampai pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 12.000.000,-. Jumlah Rp. 22.000.000,-  
- Ditambah Keuntungan investasi tanam paket sebesar Rp. 3.000.000,-  
Sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat I adalah Sebesar Rp. 25.000.000,-.
  - 4.2 - Penggugat II sebesar Rp. 10.000.000,- (sebagai investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima sampai pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 8.000.000,-. Sehingga jumlahnya adalah Rp. 18.000.000,-.  
- Ditambah keuntungan investasi tanam paket sebesar Rp. 30.000.000,-  
Sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat II adalah Sebesar Rp. 48.000.000,-.
  - 4.3 Penggugat III sebesar Rp. 75.000.000,- (Sistem Paket tanam).
  - 4.4 Penggugat IV sebesar Rp. 70.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 67.200.000,-. Sehingga jumlahnya adalah Rp. 137.200.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5 - Penggugat V sebesar Rp. 100.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 210.000.000,-
- Ditambah keuntungan tanam paket sejumlah Rp. 30.000.000,-  
Sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat V adalah Sebesar Rp. 240.000.000,-
- 4.6 Penggugat VI sebesar Rp. 160.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 192.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 352.000.000,-.
- 4.7 - Penggugat VII sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 13.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 75.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 15.000.000,- ditambah Rp. 70.000.000,- ditambah Rp. 70.000.000,- (invest pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- ditambah Rp. 7.800.000,- ditambah Rp. 20.000.000,- ditambah Rp. 9.000.000,- ditambah Rp. 45.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 9.000.000,- ditambah Rp. 77.000.000,- ditambah Rp. 77.000.000,- sebagai keuntungan sebagaimana telah diperjanjikan. Sehingga Jumlahnya adalah Rp. 585.800.000,-
- Ditambah keuntungan tanam paket sejumlah Rp. 2.500.000,- ditambah Rp. 12.500.000,- ditambah Rp. 25.000.000,- ditambah Rp. 45.000.000,- ditambah Rp. 20.000.000,- ditambah Rp. 2.500.000,- ditambah Rp. 12.500.000,- sehingga berjumlah Rp. 120.000.000,-  
Sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat VII adalah Sebesar Rp. 730.800.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4.8 Penggugat VIII sebesar Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 22.000.000,-.
- 4.9 Penggugat IX sebesar Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 22.000.000,-.
- 4.10 - Penggugat X sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 2.000.000,-(investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 4.000.000 ditambah Rp. 12.000.000,- ditambah 2.400.000,- sehingga jumlahnya Rp. 30.400.000,-
- Ditambah keuntungan tanam paket sejumlah Rp. 38.000.000,-  
Sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat X adalah Sebesar Rp. 68.400.000,-
- 4.11 Penggugat XI sebesar Rp. 10.000.000,- (paket tanam)
- 4.12 Penggugat XII sebesar Rp. 14.500.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 2.900.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 17.400.000,-.
- 4.13 Penggugat XIII sebesar Rp. 15.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 30.000.000,-.
- 4.14 Penggugat XIV sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah Rp. 15.000.000,-, ditambah Rp. 15.000.000,-, ditambah Rp. 13.000.000, (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 7.500.000,-, ditambah Rp 10.500.000,- ditambah Rp. 1.500.000, ditambah Rp. 3.900.000,- Sehingga jumlah investasi ditambah dengan deviden adalah Rp. 81.400.000,- ditambah keuntungan dari pola paket tanam sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah Rp. 5.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 17.500.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 98.900.000,-

- 4.15 Penggugat XV sebesar Rp. 12.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 5.760.000,- Sehingga berjumlah Rp. 17.760.000,-

Ditambah keuntungan sistem pola paket tanam yaitu Rp. 2.000.000,- ditambah Rp. 6.000.000,- ditambah Rp. 2.000.000,-(paket tanam) sehingga jumlahnya adalah Rp. 10.000.000,-

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 28.760.000,-

- 4.16 Penggugat XVI sebesar Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 16.000.000,-

- 4.17 Penggugat XVII sebesar Rp. 2.500.000,- (paket tanam).

- 4.18 Penggugat XVIII sebesar Rp. 27.500.000,- (paket tanam).

- 4.19 Penggugat XIX sebesar Rp. 15.000.000. (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 16.200.000,-

- 4.20 Penggugat XX sebesar Rp. 15.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 13.200.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 28.200.000,-.

- 4.21 Penggugat XXI sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah Rp. 15.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- ditambah Rp. 14.400.000,- Sehingga berjumlah Rp. 52.800.000,- ditambah keuntungan dari sistem paket tanam sebesar Rp. 9.000.000,- Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 61.800.000,-

- 4.22 Penggugat XXII sebesar Rp. 13.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 19.500.000,- ditambah invest sebagai anggota sebesar Rp. 5.000.000,-.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 24.500.000,-

- 4.23 Penggugat XXIII sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah Rp. 15.000.000,- ditambah Rp. 30.000.000,- ditambah Rp. 15.000.000,- (invest pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- ditambah Rp. 3.600.000,- ditambah Rp. 6.000.000,- ditambah Rp. 6.500.000,-. Sehingga berjumlah ditambah keuntungan dari sistem paket tanam sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 5.000.000,- ditambah Rp. 8.000.000,- ditambah Rp. 17.500.000,-. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 137.600.000,-.
- 4.24 Penggugat XXIV Rp. 15.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 9.600.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 24.600.000,-.
- 4.25 Penggugat XXV sebesar Rp. 12.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 9.600.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 21.600.000,-.
- 4.26 Penggugat XXVI sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- ditambah Rp. 4.200.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 39.700.000,-.
- 4.27 Penggugat XXVII sebesar Rp. 15.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 23.400.000,-.
- 4.28 Penggugat XXVIII sebesar Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 21.000.000,-.
- 4.29 Penggugat XXIX sebesar Rp. 20.000.000,- (paket tanam).
- 4.30 Penggugat XXX sebesar Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 8.000.000,- ditambah keuntungan sistem paket tanam Rp. 2.500.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 20.500.000,-.

- 4.31 Penggugat XXXI sebesar Rp. 30.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 28.800.000,- ditambah keuntungan sistem paket tanam Rp. 3.000.000,- (paket tanam) sehingga jumlahnya adalah Rp. 61.800.000,-.
- 4.32 Penggugat XXXII sebesar Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 9.600.000,- ditambah keuntungan sistem paket tanam Rp. 25.000.000,- (paket tanam ) sehingga jumlahnya adalah Rp. 44.600.000,-.
- 4.33 Penggugat XXXIII sebesar Rp. 25.000.000 (paket tanam) .
- 4.34 Penggugat XXXIV sebesar Rp. 9.000.000,- (paket tanam) .
- 4.35 Penggugat XXXV sebesar Rp. 25.000.000,- (paket tanam).
- 4.36 Penggugat XXXVI sebesar Rp. 13.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 12.480.000,- ditambah keuntungan sistem paket tanam Rp. 6.000.000,- ditambah Rp. 9.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 40.480.000,-.
- 437 Penggugat XXXVII sebesar Rp. 30.000.000,- (paket tanam).
- 4.38 Penggugat XXXVIII sebesar Rp. 3.000.000,- (paket tanam).
- 4.39 Penggugat XXXIX sebesar Rp. 15.000.000,- (paket tanam).
- 4.40 Penggugat XL sebesar Rp. 6.000.000,- ditambah Rp. 6.000.000,- (paket tanam)) sehingga jumlahnya adalah Rp. 12.000.000,-.
- 4.41 Penggugat XLI sebesar Rp. 5.000.000,-.
- 4.42 Penggugat XLII sebesar Rp. 18.000.000,- ditambah Rp. 12.000.000,- ditambah Rp. 105.000.000,- ditambah Rp. 3.000.000,- ditambah Rp. 12.000.000,- ditambah Rp. 12.000.000,- ditambah Rp. 9.000.000,- ditambah Rp. 87.000.000,- ditambah Rp. 30.000.000,- ditambah Rp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- ditambah Rp. 30.000.000,- ditambah Rp. 6.000.000,-  
ditambah Rp. 45.000.000,- (kesemuanya sistem paket tanam) sehingga  
jumlahnya adalah Rp. 384.000.000,-.

- 4.43 Penggugat XLIII sebesar Rp. 60.000.000,- (paket tanam).
- 4.44 Penggugat XLIV sebesar Rp. 6.000.000,- ditambah Rp. 27.000.000,-  
ditambah Rp. 6.000.000,- ditambah Rp. 21.000.000,- ditambah Rp.  
12.000.000,-(paket tanam) sehingga jumlahnya adalah Rp. 72.000.000,-.
- 4.45 Penggugat XLV sebesar Rp. 45.000.000,- ditambah Rp. 18.000.000,-  
(paket tanam). Sehingga jumlahnya Rp. 63.000.000,-
- 4.46 Penggugat XLVI sebesar Rp. 60.000.000,- (paket tanam).
- 4.47 Penggugat XLVII sebesar Rp. 270.000.000,-ditambah Rp.  
180.000.000,- (paket tanam) sehingga jumlahnya adalah Rp.  
450.000.000,-.
- 4.48 Penggugat XLVIII sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah Rp. 30.000.000,-  
ditambah Rp. 15.000.000 (paket tanam) sehingga jumlahnya adalah Rp.  
60.000.000,-.
- 4.49 Penggugat XLIX sebesar Rp. 15.000.000,- (paket tanam).
- 4.50 Penggugat L sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah Rp. 3.000.000,-  
ditambah Rp. 3.000.000,- ditambah Rp. 3.000.000,- ditambah Rp.  
3.000.000,- ditambah Rp. 3.000.000,-(paket tanam) sehingga jumlahnya  
adalah Rp. 30.000.000,-.
- 4.51 Penggugat LI sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000,-  
(investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada  
akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- ditambah Rp. 8.000.000,-  
ditambah keuntungan sistem paket tanam Rp. 25.000.000,- ditambah Rp.  
15.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 75.000.000,-.
- 4.52 Penggugat LII sebesar Rp. 12.500.000,- (paket tanam).
- 4.53 Penggugat LIII sebesar Rp. 12.500.000,- (paket tanam).
- 4.54 Penggugat LIV sebesar Rp. 50.000.000,- (paket tanam).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4.55 Penggugat LV sebesar Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 21.000.000,-.
- 4.56 Penggugat LVI sebesar Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 22.000.000,-.
- 4.57 Penggugat LVII sebesar Rp. 15.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 10.800.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 25.800.000,-.
- 4.58 Penggugat LVIII sebesar Rp. 10.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- Sehingga jumlahnya adalah Rp. 21.000.000,-.
- 4.59 Penggugat LIX sebesar Rp. 5.000.000,- ditambah Rp. 25.000.000,- (paket tanam) sehingga jumlahnya adalah Rp. 30.000.000,-.
- 4.60 Penggugat LX sebesar Rp. 75.000.000,- ditambah Rp. 12.500.000,- (paket tanam) sehingga jumlahnya adalah Rp. 87.500.000,-.
- 4.61 Penggugat LXI sebesar Rp. 60.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 42.000.000,- ditambah keuntungan sistem paket tanam Rp. 62.500.000,- ditambah Rp. 2.500.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- (paket tanam) sehingga Jumlahnya Rp. 177.000.000,-.
- 4.62 Penggugat LXII sebesar Rp. 12.500.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- sehingga jumlahnya Rp. 22.500.000,- ( paket tanam).
- 4.63 Penggugat LXIII sebesar Rp. 25.000.000,- (paket tanam) .
- 4.64 Penggugat LXIV sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 12.000.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 42.000.000,-.
- 4.65 Penggugat LXV Sejumlah Rp. 10.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4.66 Penggugat LXVI Sejumlah Rp. 7.500.000,-
- 4.67 Penggugat LXVII Sejumlah Rp. 12.500.000,-
- 4.68 Penggugat LXVIII Sejumlah Rp. 93.000.000,-
- 4.69 Penggugat LXIX Sejumlah Rp. 18.000.000,-
- 4.70 Penggugat LXX Sejumlah Rp. 30.000.000,-
- 4.71 Penggugat LXXI sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000 (sebagai inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 5.000.000,- ditambah Rp. 10.000.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 55.000.000,-
- 4.72 Penggugat LXXII Sejumlah Rp. 30.000.000,-
- 4.73 Penggugat LXXIII Sejumlah Rp. 30.000.000,-
- 4.74 Penggugat LXXIV Sejumlah Rp. 33.000.000,-
- 4.75 Penggugat LXXV Sejumlah Rp. 21.000.000,-
- 4.76 Penggugat LXXVI Sejumlah Rp. 36.000.000,-
- 4.77 Penggugat LXXVII sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- ditambah sehingga Jumlahnya Rp.17.000.000,-
- 4.78 Penggugat LXXVIII sebesar Rp. 13.000.000,- ditambah Rp. 6.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 6.000.000,- ditambah hasil paket tanam sebesar Rp. 40.000.000,-. Total sejumlah Rp. 78.000.000,-
- 4.79 Penggugat LXXIX Sejumlah Rp. 12.500.000,-
- 4.80 Penggugat LXXX sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 18.400.000,- ditambah saham karyawan sebesar Rp. 5.000.000,- ditambah hasil pola paket tanam sebesar Rp. 12.000.000,- Totalnya Rp. 35.400.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4.81 Penggugat LXXXI sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 22.000.000,-
- 4.82 Penggugat LXXXII sebesar Rp. 12.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 14.400.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 26.400.000,-
- 4.83 Penggugat LXXXIII Sejumlah Rp. 18.000.000,-
- 4.84 Penggugat LXXXIV Sejumlah Rp. 15.000.000,-
- 4.85 Penggugat LXXXV sebesar Rp. 12.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 14.400.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 26.400.000,-
- 4.86 Penggugat LXXXVI sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 22.000.000,- ditambah hasil panen pola paket tanam sebesar Rp. 15.000.000,- Total sejumlah Rp. 37.000.000,-
- 4.87 Penggugat LXXXVII sebesar Rp. 25.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 42.500.000,-
- 4.88 Penggugat LXXXVIII Sejumlah Rp. 232.500.000,-
- 4.89 Penggugat LXXXIX sebesar Rp. 15.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 24.000.000,-
- 4.90 Penggugat XC sebesar Rp. 80.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 43.200.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 123.200.000,-
- 4.91 Penggugat XCI sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- sehingga jumlahnya Rp. 11.600.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4.92 Penggugat XCII sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 22.000.000,-
- 4.93 Penggugat XCIII Sejumlah Rp. 3.000.000,-
- 4.94 Penggugat XCIV Sejumlah Rp. 42.000.000,-
- 4.95 Penggugat XCV sebesar Rp. 14.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 3.360.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 17.360.000,-
- 4.96 Penggugat XCVI sebesar Rp. 10.000.000 ditambah Rp. 10.000.000,- Rp. 15.000.000,- (investasi pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 41.000.000 ditambah hasil pola paket tanam sebesar Rp. 30.000.000 ditambah saham sebagai karyawan sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga Jumlah Totalnya Rp. 111.000.000,-
- 4.97 Penggugat XCVII Sejumlah Rp. 275.000.000,-
- 4.98 Penggugat XCVIII Sejumlah Rp. 178.000.000,-
- 4.99 Penggugat XCIX sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- ditambah hasil panen pola paket tanam sebesar Rp. 32.500.000 Total sebesar Rp. 46.500.000,-
- 4.100 Penggugat C sebesar Rp. 20.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- sehingga Jumlahnya Rp. 38.000.000,-
- 4.101 Penggugat CI sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- ditambah hasil panen pola paket tanam sebesar Rp. 2.500.000,- Total sebesar Rp. 16.500.000,-
- 4.102 Penggugat CII sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 4.000.000,- ditambah hasil panen pola paket tanam sebesar Rp. 102.500.000,- Total sebesar Rp. 116.500.000,-

4.103 Penggugat CIII sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- ditambah hasil panen pola paket tanam sebesar Rp. 2.500.000,- Total sebesar Rp. 18.500.000,-

4.104 Penggugat CIV sebesar Rp. 10.000.000,- (inves pokok) ditambah keuntungan yang seharusnya diterima pada akhir perjanjian yerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "Termohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang memperhatikan Pemohon dan Termohon menuntut nafkah terhadap Pemohon yang selama 6 bulan terakhir ini Pemohon tidak dapat bekerja dikarenakan Patah Otot yang jatuh pada saat bekerja”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 394000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **03 Nopember 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Muharam 1436 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. MASYKUR ROSIH**

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

Hakim Anggota II,

**MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	350.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	394.000,-

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)